



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor [REDACTED], tanggal 22 Juni 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dengan

Hlm. **1** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] pada tanggal 03 November 1998.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- [REDACTED]
- [REDACTED] lahir 25 Desember 2007.

4. Bahwa sejak tahun **2011** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah batin terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin selama 8 tahun lamanya. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **April 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini,

Hlm. 2 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 03 Agustus 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 03 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas benar adanya;
- Bahwa untuk point 1 sampai dengan 4 benar adanya;

Hlm. 3 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk point 5 tidak benar pertengkaran disebabkan oleh kurangnya nafkah dari Tergugat melainkan karena adanya pihak ketiga, bahwa Penggugat diduga ada pria idaman lain, Tergugat baru 1 (satu) tahun kurang bertanggung terhadap Penggugat bukan 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa untuk point 6 tidak benar pisah bulan April 2020 tetapi pada bulan Juni 2020, Tergugat tinggal di bengkel dan kadang sesekali suka berkunjung kerumah Penggugat untuk memberikan uang untuk anak-anak;
- Bahwa untuk point 7 benar adanya pernah ada perdamaian keluarga tetapi tidak berhasil;
- Tergugat merasa keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membenarkan adanya masalah pihak ketiga, hal itu menurut Penggugat dikarena Penggugat tidak mendapatkan kenyamanan bersama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dari Pengguga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK 3 [REDACTED] atas nama Penggugat yang telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi I:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak tinggal bersama lagi 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah batin Tergugat kurang bertanggung jawab dari 8 tahun yang lalu, saksi tahu dari cerita Penggugat, sementara dari cerita Tergugat, saksi tahu penyebabnya karena Penggugat juga kurang melayani Tergugat, dan kata Tergugat, Penggugat punya pria idaman

Hlm. 5 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



lain;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung., di bawah

sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Giriharja, RT 001, RW 001, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak tinggal bersama lagi 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah batin Tergugat kurang bertanggung jawab dari 8 tahun yang lalu, saksi tahu dari cerita Penggugat, sementara dari cerita

Hlm. 6 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi tahu penyebabnya karena Penggugat juga kurang melayani Tergugat, dan kata Tergugat, Penggugat punya pria idaman lain;

- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. Mahbub, mediator pada Pengadilan Agama Soreang, tertanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Soreang karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun membantah mengenai sebab-sebab perselisihan. Tergugat menolak alasan mengenai tidak adanya nafkah batin selama 8 tahun, melainkan hanya terkendala sejak 1 tahun terakhir. Tergugat mendalilkan perselisihan terjadi justru disebabkan karena Penggugat kerap menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sementara saat dinasihati malah menolak hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dan terhadap pokok tuntutan perceraian, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membenarkan adanya sikap Penggugat yang menjalin hubungan dengan pria lain yang

Hlm. 8 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbekangi karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat membenarkan mengenai adanya perselisihan sebagai alasan perceraian, namun dalil dan alasan gugatan Penggugat perceraian harus tetap dibuktikan oleh Penggugat agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti P itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Asep Sukandar bin Saepudin orang masing-masing bernama, 1) [REDACTED]

[REDACTED] (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R.

Hlm. 9 dari 15
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan-keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sekurang kurangnya dalam satu tahun terakhir, hingga terjadi pisah tempat tinggal dalam 4 bulan terakhir;

Bahwa perselisihan tersebut berupa situasi dimana Penggugat kerap mengeluhkan keadaan nafkah batin dari Tergugat yang tidak optimal dalam 8 tahun terakhir, sementara di sisi lain, Tergugat sebaliknya mengeluhkan pula sikap Penggugat yang justru enggan melayaninya secara batin, Tergugat meyakini, Penggugat telah memiliki pria idaman lain;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai;
Keterangan-keterangan ini akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengakui pokok dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap hal-hal dan/atau dalil gugatan yang diakui

Hlm. **10** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum dalam putusan ini sesuai Pasal 174 H.IR., dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal 3 Nopember 2008. Keduanya telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir yang kemudian dalam 4 bulan terakhir terjadi perpisahan tempat tinggal secara permanen antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan tersebut berupa situasi dimana Penggugat kerap mengeluhkan keadaan nafkah batin dari Tergugat yang tidak optimal dalam 8 tahun terakhir, sementara di sisi lain, Tergugat sebaliknya mengeluhkan pula sikap Penggugat yang justru enggan melayaninya secara batin, Tergugat meyakini, Penggugat telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal, tidak ada interaksi dan komunikasi timbal balik sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya keluarga selama ini untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah secara jelas terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal secara permanen. Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah menunjukkan bahwa ikatan lahiriah dan batiniah antara Penggugat dan Tergugat terutama sikap saling menghargai, saling percaya, dan saling bertanggung jawab, telah luntur. Padahal perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

Hlm. **11** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, serta adanya tuduhan Tergugat yang diakui Penggugat mengenai adanya pria idaman lain, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan secara hukum, lantaran telah terbukti adanya alasan perceraian. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan

Hlm. **12** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian itu jelas menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan Putusan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan secara langsung di muka sidang sebelumnya, maka Majelis Hakim memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Hlm. **13** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hlm. **14** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**
Putusan 3512/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)